

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Reforma Agraria Untuk Keaamanan Bermukim Yang Adil Di Kampung Dukuh Kupang Barat Kota Surabaya

Annisa Aufani Azzahra *¹

Nadhir Salahuddin ²

^{1,2} Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*e-mail: thaliaazzahraa09@gmail.com¹, ndhrsalahuddin@gmail.com²

Abstrak

Dukuh Kupang Barat adalah pemukiman padat penduduk di kota Surabaya yang menghadapi tantangan besar, terutama status hukum tanah yang tidak jelas dan kerentanan masyarakat terhadap penggusuran. Reforma agraria diadopsi sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempromosikan keadilan dan menjamin keamanan perumahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman warga tentang reforma agraria, memperkuat kelembagaan lokal, dan membangun solidaritas sosial di masyarakat. Penelitian menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), yang diimplementasikan melalui sosialisasi, pemetaan partisipatif, diskusi kelompok terfokus, dan pendampingan advokasi. Temuan ini mengungkapkan bahwa warga memperoleh pengetahuan baru tentang hak atas tanah, membentuk kelompok reforma agraria lokal, dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya legalitas tanah. Selanjutnya, terjadi pergeseran sikap sosial, dari saling curiga awal menjadi saling percaya yang lebih kuat. Program ini telah berkontribusi untuk meningkatkan rasa aman perumahan penduduk dan telah memperkuat daya tawar mereka dalam perjuangan hak atas tanah.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat; reforma agraria; keamanan perumahan; keadilan sosial; Dukuh Kupang Barat.

Abstract

Dukuh Kupang Barat is a densely populated settlement in the city of Surabaya that faces major challenges, particularly the unclear legal status of land and the community's vulnerability to eviction. Agrarian reform was adopted as a community empowerment approach in order to promote justice and ensure residential security. The objective of this study is to enhance residents' understanding of agrarian reform, to strengthen local institutions, and to build social solidarity within the community. The research employed the Participatory Action Research (PAR) method, which was implemented through socialization, participatory mapping, focus group discussions, and advocacy assistance. The findings reveal that residents gained new knowledge about land rights, formed local agrarian reform groups, and developed greater awareness of the importance of land legality. Furthermore, a shift in social attitudes occurred, from initial mutual suspicion toward stronger mutual trust. The program has contributed to improving residents' sense of housing security and has reinforced their bargaining power in the struggle for land rights.

Keywords: Community empowerment; agrarian reform; housing security; social justice; Dukuh Kupang Barat.

PENDAHULUAN

Cara Dukuh Kupang Barat merupakan salah satu kawasan padat penduduk di Kota Surabaya yang merefleksikan kompleksitas persoalan agraria perkotaan. Selama bertahun-tahun, masyarakat yang tinggal di kawasan ini menghadapi ketidakjelasan status tanah, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta ancaman penggusuran yang menimbulkan rasa tidak aman. Berdasarkan laporan pendampingan, sebagian besar warga menempati lahan yang tidak memiliki kekuatan hukum formal sehingga status kepemilikan mereka sangat rentan dipermasalahan ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan kota (Laporan Dukuh Kupang Barat, 2025). Situasi ini menciptakan kerentanan struktural: masyarakat bukan hanya berisiko kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mengalami ketidaksetaraan sosial karena tidak memiliki jaminan hukum atas hunian mereka.

Permasalahan agraria di Dukuh Kupang Barat tidak dapat dipahami sebagai kasus

tunggal, melainkan bagian dari persoalan agraria perkotaan di Indonesia secara umum. Ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat miskin kota, serta dominasi kepentingan ekonomi berskala besar menjadikan kampung-kampung kota semakin rentan terhadap alih fungsi lahan. Ketidakjelasan status tanah menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh hak-hak dasar lainnya, seperti akses air bersih, pelayanan kesehatan, maupun pendidikan. Dengan demikian, isu agraria di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum semata, tetapi juga berhubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat miskin kota.

Urgensi Pendampingan berbasis penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan pendekatan yang mampu menjawab persoalan ketidakamanan bermukim secara adil. Reforma agraria tidak hanya relevan dalam konteks redistribusi tanah di wilayah pedesaan, tetapi juga penting dipahami sebagai strategi di kawasan perkotaan. Dukuh Kupang Barat menunjukkan secara nyata bagaimana ketidakjelasan status tanah berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Tanpa adanya intervensi yang memadai, warga berisiko kehilangan hak bermukim, tersisih dari pembangunan kota, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.

Pendampingan berbasis Penelitian ini menjadi signifikan karena upaya dan kajian mengenai reforma agraria dalam konteks perkotaan masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan penelitian di wilayah pedesaan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada redistribusi tanah pertanian, sementara persoalan masyarakat perkotaan yang tinggal di kampung kota belum banyak mendapat perhatian serius (Wiradi, 2009). Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menekankan dimensi pemberdayaan masyarakat dan upaya menciptakan keamanan bermukim yang adil.

Dalam kerangka hukum nasional, reforma agraria telah ditegaskan melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menekankan prinsip keadilan sosial dalam penguasaan tanah. Namun, implementasi kebijakan ini sering terjebak pada persoalan administratif dan kurang menyentuh aspek pemberdayaan sosial. Sebagaimana ditegaskan Sitorus (2002), reforma agraria tidak sekadar berbicara mengenai redistribusi aset tanah, melainkan juga mengenai rekonstruksi relasi sosial menuju struktur masyarakat yang lebih adil.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) sangat relevan karena menempatkan warga sebagai subjek utama. Melalui PAR, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pemetaan partisipatif, diskusi kelompok, serta penyusunan agenda kampung. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru mengenai hak-hak agraria, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis dan memperkuat solidaritas kolektif. Dengan demikian, pemberdayaan berbasis reforma agraria memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas warga dalam memperjuangkan keadilan dan keamanan bermukim.

Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya mengaitkan reforma agraria dengan pemberdayaan masyarakat. Sitorus (2002) menekankan bahwa reforma agraria harus dipahami sebagai upaya rekonstruksi relasi sosial, bukan semata redistribusi aset. Wiradi (2009) mengingatkan bahwa tanpa pemberdayaan, reforma agraria hanya berhenti pada ranah administratif. Hidayat (2018) menunjukkan bahwa konflik agraria di kota-kota besar Indonesia berakar pada ketidakjelasan status tanah dan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat miskin kota. Sementara itu, Nugroho (2020) menekankan pentingnya partisipasi warga dalam perencanaan ruang sebagai strategi memperkuat keamanan bermukim, dan Widianingsih (2021) menambahkan bahwa solidaritas sosial merupakan modal utama bagi masyarakat marginal dalam menghadapi ancaman penggusuran. Dari sisi normatif, UUPA 1960 memberikan landasan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial, namun implementasinya masih terbentur oleh birokrasi serta dominasi kepentingan ekonomi besar.

Dengan merujuk pada kajian-kajian tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui fokus pada pemberdayaan masyarakat perkotaan dengan basis reforma agraria. Kasus Dukuh Kupang Barat memperlihatkan bagaimana pendekatan partisipatif mampu menghasilkan transformasi sosial yang signifikan: masyarakat yang awalnya pasif menjadi lebih aktif, sikap

saling curiga berubah menjadi saling percaya, dan komunitas yang semula tidak memiliki legalitas kini bertransformasi menjadi kelompok dengan posisi tawar yang lebih kuat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis reforma agraria dapat menciptakan keamanan bermukim yang adil di Dukuh Kupang Barat, sekaligus mengidentifikasi proses transformasi sosial, manfaat konkret yang dirasakan, serta implikasinya bagi kebijakan agraria perkotaan di Indonesia.

Tulisan ini adalah berbagi pengalaman dan refleksi pedampingan di dukuh kupang barat Tulisan ini terbagi menjadi 4 bagian.

1. Pendahuluan yang berisi tentang Permasalahan agraria di Dukuh Kupang Barat tidak dapat dipahami sebagai kasus tunggal, melainkan bagian dari persoalan agraria perkotaan di Indonesia secara umum. Ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat miskin kota, serta dominasi kepentingan ekonomi berskala besar menjadikan kampung-kampung kota semakin rentan terhadap alih fungsi lahan. Ketidakjelasan status tanah menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh hak-hak dasar lainnya, seperti akses air bersih, pelayanan kesehatan, maupun pendidikan. Dengan demikian, isu agraria di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum semata, tetapi juga berhubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat miskin kota.
2. Metode yang berisi tentang menggunakan pendekatan PAR karena masyarakat sebagai subjek utama dalam keseluruhan proses penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk merespons persoalan agraria di Dukuh Kupang Barat yang membutuhkan keterlibatan aktif warga. Melalui PAR, penelitian tidak hanya berorientasi pada pengumpulan data, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perubahan sosial yang nyata. Prinsip utama PAR meliputi partisipasi, kolaborasi, dan aksi, sehingga masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek, melainkan turut aktif dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sebagaimana ditegaskan Kemmis dan McTaggart (2005), PAR menekankan pentingnya siklus berulang dari perencanaan, tindakan, observasi, hingga refleksi yang dilaksanakan secara kolektif oleh peneliti bersama masyarakat.
3. Hasil Pendampingan yang berisi tentang Berbasis Penelitian PAR merupakan salah satu kawasan padat penduduk yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar warga menggantungkan hidup dari sektor informal seperti buruh harian, pedagang kecil, pekerja jasa, hingga usaha mikro yang tidak menentu. Kondisi ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah, terlebih lagi ditambah dengan problematika klasik mengenai status kepemilikan lahan yang belum sepenuhnya jelas. Mayoritas warga telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun, bahkan puluhan tahun lamanya, namun hingga kini banyak yang belum memperoleh kepastian hukum berupa sertifikat hak milik. Situasi inilah yang menimbulkan rasa tidak aman dalam bermukim. Ancaman penggusuran menjadi bayang-bayang yang terus menghantui, sehingga warga merasa hidup di ruang yang penuh ketidakpastian.
4. Simpulan Dan Refleksi yang berisi tentang Penelitian ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis reforma agraria di Dukuh Kupang Barat, Surabaya, merupakan langkah strategis untuk menciptakan keamanan bermukim yang adil bagi masyarakat miskin kota. Selama beberapa dekade, warga hidup dalam ketidakpastian akibat status kepemilikan tanah yang tidak jelas. Mereka menempati lahan secara turun-temurun, tetapi tidak memiliki sertifikat hak milik sehingga selalu berada dalam posisi rentan terhadap ancaman penggusuran. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada keterbatasan fisik dalam memperbaiki rumah dan lingkungan, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis berupa kecemasan, rasa tidak aman, dan ketidakpastian hidup.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam keseluruhan proses penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk merespons persoalan agraria di Dukuh Kupang Barat yang

membutuhkan keterlibatan aktif warga. Melalui PAR, penelitian tidak hanya berorientasi pada pengumpulan data, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perubahan sosial yang nyata. Prinsip utama PAR meliputi partisipasi, kolaborasi, dan aksi, sehingga masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek, melainkan turut aktif dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sebagaimana ditegaskan Kemmis dan McTaggart (2005), PAR menekankan pentingnya siklus berulang dari perencanaan, tindakan, observasi, hingga refleksi yang dilaksanakan secara kolektif oleh peneliti bersama masyarakat.

Lokasi penelitian adalah Dukuh Kupang Barat, Surabaya, sebuah kawasan padat penduduk dengan mayoritas warga menghadapi permasalahan ketidakjelasan status tanah serta ancaman penggusuran. Subjek penelitian terdiri dari warga setempat, tokoh masyarakat, perangkat RT/RW, serta kelompok pendamping dari Arkom Jatim dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pemilihan subjek dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam program reforma agraria dan advokasi keamanan bermukim. Dengan melibatkan aktor-aktor yang memiliki hubungan nyata terhadap masalah dan solusi, penelitian ini berupaya menggali pengalaman masyarakat sekaligus merumuskan strategi pemberdayaan yang relevan.

Tahapan penelitian dilaksanakan sesuai dengan siklus PAR yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, peneliti bersama masyarakat melakukan diskusi awal untuk mengidentifikasi persoalan pokok, yakni ketidakjelasan status tanah dan ancaman penggusuran, kemudian merumuskan tujuan bersama yang berorientasi pada terciptanya keamanan bermukim. Tahap tindakan diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi reforma agraria, pemetaan partisipatif, penyusunan sejarah pemukiman, serta pembuatan maket kampung. Kegiatan tersebut berfungsi ganda, baik sebagai instrumen advokasi maupun sebagai sarana pembelajaran kolektif bagi warga.

Selanjutnya, tahap observasi dilakukan secara partisipatif dengan mencatat dinamika sosial, tingkat partisipasi masyarakat, serta respons terhadap kegiatan yang berlangsung. Observasi ini dilengkapi dokumentasi berupa catatan lapangan, foto kegiatan, peta kampung, dan notulen diskusi. Tahap refleksi kemudian dilaksanakan melalui forum warga, khususnya *focus group discussion* (FGD), di mana masyarakat bersama peneliti menilai capaian, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan langkah tindak lanjut. Proses refleksi tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga menjadi wahana penguatan kesadaran kritis serta solidaritas warga dalam memperjuangkan keadilan bermukim.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengombinasikan observasi partisipatif, wawancara mendalam bersama tokoh masyarakat dan perangkat RT/RW, diskusi kelompok terarah yang melibatkan beragam lapisan warga, serta dokumentasi berupa arsip administrasi, foto, dan laporan kegiatan. Data yang terkumpul dianalisis dengan model analisis kualitatif berbasis siklus PAR, meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dirumuskan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi empiris secara utuh.

Keseluruhan proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika, antara lain persetujuan sadar (*informed consent*) dari warga, keterbukaan mengenai tujuan penelitian, serta perlindungan identitas bagi masyarakat yang dianggap sensitif. Prinsip keadilan dan keberpihakan kepada warga dijunjung tinggi, sehingga penelitian ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akademis, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Dukuh Kupang Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Kondisi Pemukiman Kampung Dukuh Kupang Barat



Gambaran Kampung Dukuh Kupang Barat di Kota Surabaya merupakan salah satu kawasan padat penduduk yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar warga menggantungkan hidup dari sektor informal seperti buruh harian, pedagang kecil, pekerja jasa, hingga usaha mikro yang tidak menentu. Kondisi ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah, terlebih lagi ditambah dengan problematika klasik mengenai status kepemilikan lahan yang belum sepenuhnya jelas. Mayoritas warga telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun, bahkan puluhan tahun lamanya, namun hingga kini banyak yang belum memperoleh kepastian hukum berupa sertifikat hak milik. Situasi inilah yang menimbulkan rasa tidak aman dalam bermukim. Ancaman penggusuran menjadi bayang-bayang yang terus menghantui, sehingga warga merasa hidup di ruang yang penuh ketidakpastian.

Permasalahan bermukim ini tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan penguasaan tanah di perkotaan. Lahan-lahan produktif lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta dan pemodal besar, sementara masyarakat kelas bawah terpinggirkan dan hanya dapat menempati lahan-lahan marjinal. Kondisi tersebut menegaskan adanya ketidakadilan struktural dalam distribusi tanah kota. Padahal, amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 menegaskan bahwa tanah harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, kampanye dan implementasi Reforma Agraria menjadi penting sebagai instrumen korektif dalam mengatasi ketimpangan sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin kota akan rasa aman bermukim.

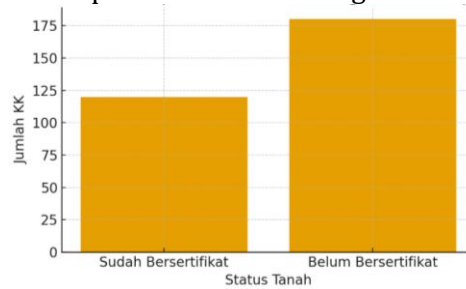
Penerapan Reforma Agraria di Dukuh Kupang Barat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*). Penataan aset diwujudkan dalam bentuk inventarisasi lahan yang sudah lama ditempati masyarakat untuk kemudian diberikan kepastian hukum. Legalitas hak tanah berupa sertifikat hak milik menjadi jaminan perlindungan hukum bagi warga agar tidak lagi rentan terhadap penggusuran atau klaim sepihak dari pihak luar. Adapun penataan akses dilakukan melalui pendampingan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan status legal tanah sebagai modal sosial dan ekonomi. Dengan memiliki sertifikat, warga dapat mengakses program pemerintah, memanfaatkan lahan untuk usaha produktif, bahkan memperoleh akses terhadap kredit perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berbasis Reforma Agraria di Dukuh Kupang Barat membawa dampak yang cukup signifikan. Warga yang telah memperoleh kejelasan status lahan mengaku merasakan peningkatan rasa aman dalam bermukim. Mereka tidak lagi ketakutan akan digusur sewaktu-waktu, sehingga berani melakukan perbaikan rumah dan lingkungan. Rasa aman ini menumbuhkan optimisme baru bagi masyarakat, sebab kepastian tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat vital.

Data lapangan memperlihatkan bahwa dari total warga Dukuh Kupang Barat, jumlah

keluarga yang telah memiliki sertifikat tanah masih lebih sedikit dibandingkan dengan yang belum. Grafik berikut memperlihatkan perbandingan status kepemilikan tanah warga:

Gambar 2. Status Kepemilikan Tanah Warga Dukuh Kupang Barat



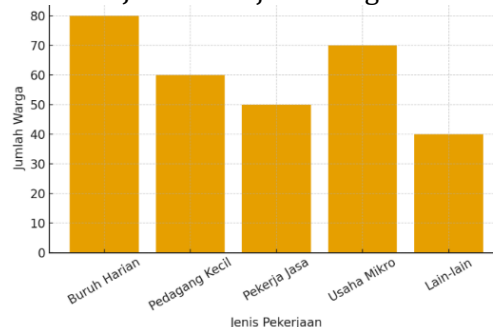
(Sumber: Data lapangan, diolah penulis)

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah keluarga yang belum bersertifikat masih mendominasi, yaitu sekitar 180 KK, dibandingkan dengan 120 KK yang sudah memiliki sertifikat. Kondisi ini menegaskan bahwa program Reforma Agraria menjadi kebutuhan mendesak agar mayoritas warga dapat memperoleh jaminan hukum atas tanah tempat tinggalnya.

Selain memberikan rasa aman, pemberdayaan berbasis Reforma Agraria juga memicu penguatan kelembagaan lokal. Warga mulai membentuk forum-forum musyawarah yang secara kolektif mengawal advokasi hak atas tanah. Forum ini bukan hanya menjadi wadah perjuangan agraria, tetapi juga berkembang menjadi sarana koordinasi pembangunan kampung. Melalui wadah tersebut, warga semakin solid dalam menyuarakan kepentingan bersama, membangun kepercayaan, dan menguatkan nilai gotong royong.

Dari sisi pekerjaan, mayoritas warga bekerja di sektor informal. Hal ini semakin memperlihatkan kerentanan ekonomi mereka. Grafik berikut memberikan gambaran distribusi pekerjaan warga Dukuh Kupang Barat:

Gambar 3. Distribusi Jenis Pekerjaan Warga Dukuh Kupang Barat



(Sumber: Data lapangan, diolah penulis)

Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar warga bekerja sebagai buruh harian, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro. Sementara itu, sebagian lainnya bergerak di bidang jasa dan pekerjaan lain-lain. Data ini menggambarkan rendahnya stabilitas ekonomi masyarakat, sehingga dukungan akses ekonomi melalui Reforma Agraria menjadi sangat penting. Dengan kepastian hukum atas tanah, warga dapat mengembangkan usaha berbasis rumah tangga, menjadikan tanah sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman modal, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Lebih jauh, Reforma Agraria juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak konstitusional mereka. Sosialisasi dan pendampingan hukum membuat warga memahami bahwa hak atas tanah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 33, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemahaman ini menjadi modal sosial penting, karena masyarakat yang melek hukum lebih berdaya dalam memperjuangkan hak mereka.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Reforma Agraria yang diintegrasikan dengan strategi pemberdayaan masyarakat mampu menjadi solusi bagi problem ketidakadilan agraria di perkotaan. Pemberdayaan berbasis Reforma Agraria memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah, memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kesadaran hukum, serta membuka peluang ekonomi produktif. Program ini sekaligus menjadi wujud implementasi pembangunan

inklusif yang berpihak pada kelompok rentan. Dengan demikian, Reforma Agraria dapat dipandang bukan hanya sebagai kebijakan redistribusi lahan, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keamanan bermukim yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

Temuan di Dukuh Kupang Barat memperkuat pandangan bahwa Reforma Agraria bukan sekadar distribusi aset tanah, melainkan instrumen pemberdayaan yang menyentuh dimensi kehidupan masyarakat secara luas. Keamanan bermukim yang tercipta melalui kepastian hukum tanah berdampak langsung terhadap kualitas hidup, mulai dari keberanian warga untuk memperbaiki rumah, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, hingga memperbaiki hubungan sosial antarwarga. Dengan demikian, Reforma Agraria menumbuhkan *rasa memiliki* (sense of belonging) yang lebih kuat terhadap kampung dan lingkungannya.

Keberhasilan Reforma Agraria di kawasan perkotaan seperti Dukuh Kupang Barat menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi solusi nyata terhadap ketimpangan ruang kota. Selama ini, pembangunan perkotaan sering berorientasi pada kepentingan modal dan investasi, sementara masyarakat miskin kota kerap terpinggirkan. Reforma Agraria berfungsi sebagai mekanisme korektif yang mengembalikan orientasi pembangunan pada amanat konstitusi, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep ini sejalan dengan gagasan *urban justice*, yang menekankan bahwa kota harus menjadi ruang hidup yang adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang lemah secara ekonomi dan politik.

Keberlanjutan Reforma Agraria sangat ditentukan oleh sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan lembaga lokal. Tanpa adanya pendampingan yang berkesinambungan, legalitas tanah berpotensi berhenti pada status administratif semata tanpa berimplikasi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, program Reforma Agraria perlu diintegrasikan dengan agenda pemberdayaan ekonomi, pendidikan hukum, serta pembangunan infrastruktur sosial. Dengan demikian, tanah yang telah diakui secara legal tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai aset produktif untuk mendukung kemandirian ekonomi keluarga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Reforma Agraria di Dukuh Kupang Barat telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Program ini menciptakan rasa aman bermukim, memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kesadaran hukum, serta membuka peluang ekonomi lokal. Dampak tersebut memperlihatkan bahwa Reforma Agraria dapat dijadikan model pembangunan berbasis keadilan sosial yang relevan bagi masyarakat perkotaan Indonesia. Oleh sebab itu, keberlangsungan program ini perlu dijaga dan dikawal agar tidak berhenti sebagai kebijakan jangka pendek, melainkan menjadi agenda berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan kota.

Pengalaman mengikuti program MBKM di Kampung Dukuh Kupang Barat telah memberikan pengaruh besar bagi mahasiswa dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Selama proses pendampingan reforma agraria, mahasiswa berhadapan langsung dengan persoalan ketidakjelasan status tanah, kerentanan penggusuran, serta ketidakadilan yang dialami masyarakat kampung. Situasi tersebut menjadi ruang belajar nyata tentang bagaimana nilai-nilai Islam, khususnya keadilan, amanah, dan solidaritas sosial, dapat diimplementasikan. Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menegakkan keadilan menemukan relevansinya di lapangan, ketika mahasiswa menyaksikan bagaimana warga memperjuangkan hak bermukim secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berhenti pada ranah ritual, tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam memperjuangkan hak-hak sosial, terutama bagi kelompok yang lemah dan termarginalkan.

Selain memperluas pemahaman terhadap Islam, pengalaman MBKM ini juga berperan besar dalam pengembangan diri mahasiswa sebagai seorang Muslim. Mahasiswa belajar untuk lebih peka terhadap persoalan sosial, melatih kesabaran dalam menghadapi dinamika masyarakat, serta mengasah kemampuan komunikasi dalam forum-forum diskusi. Nilai ukhuwah atau persaudaraan menjadi nyata ketika mahasiswa bekerja sama dengan warga, sementara nilai ta'awun atau tolong-menolong tercermin dalam aktivitas pemetaan partisipatif dan penyusunan sejarah kampung yang dilakukan bersama. Proses ini memperlihatkan bahwa menjadi Muslim berarti menjaga

keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Pengalaman lapangan ini membentuk karakter mahasiswa yang lebih empatik, tangguh, dan memiliki orientasi pada keadilan sosial sebagaimana teladan Rasulullah SAW yang berpihak kepada kaum mustadh'afin.

Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari keterlibatan dalam program ini sangat luas. Dari sisi akademik, mahasiswa mampu menghubungkan teori pemberdayaan masyarakat, reforma agraria, dan keadilan sosial dengan realitas konkret di lapangan. Proses seperti memfasilitasi diskusi kelompok terarah, membuat peta kampung, serta mengorganisasi kegiatan advokasi menjadi pengalaman langsung yang tidak diperoleh hanya dari ruang kelas. Sementara dari sisi non-akademik, mahasiswa mendapatkan keterampilan dalam membangun hubungan sosial, memediasi konflik, serta menumbuhkan kepercayaan dengan masyarakat yang pada awalnya cenderung curiga terhadap pihak luar. Proses transformasi dari kecurigaan menjadi kepercayaan ini merupakan pengalaman penting yang memperkaya wawasan mahasiswa tentang dinamika sosial, sekaligus memberi bekal untuk kiprah mereka setelah menyelesaikan pendidikan tinggi.

Tidak hanya memberi manfaat bagi mahasiswa, keberadaan program MBKM juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Dukuh Kupang Barat. Masyarakat memperoleh pengetahuan baru tentang hak-hak agraria, memahami pentingnya dokumen legal atas tanah, serta mampu menyusun peta kampung dan sejarah pemukiman sebagai bukti sosial untuk advokasi. Kehadiran mahasiswa membuat masyarakat merasa didampingi dan diperkuat secara moral dalam perjuangan mereka, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Masyarakat yang sebelumnya terbiasa bergerak secara individual, kini semakin terbiasa bekerja secara kolektif dalam forum warga. Lebih jauh, masyarakat mengalami transformasi sikap, dari semula saling curiga terhadap pihak luar maupun antarwarga, menjadi saling percaya dan bergandengan tangan dalam memperjuangkan keamanan bermukim. Dengan demikian, pengalaman MBKM ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Dukuh Kupang Barat melalui penguatan kapasitas sosial, solidaritas kolektif, dan peningkatan rasa aman dalam kehidupan bermukim mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis reforma agraria di Dukuh Kupang Barat, Surabaya, merupakan langkah strategis untuk menciptakan keamanan bermukim yang adil bagi masyarakat miskin kota. Selama beberapa dekade, warga hidup dalam ketidakpastian akibat status kepemilikan tanah yang tidak jelas. Mereka menempati lahan secara turun-temurun, tetapi tidak memiliki sertifikat hak milik sehingga selalu berada dalam posisi rentan terhadap ancaman pengusuran. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada keterbatasan fisik dalam memperbaiki rumah dan lingkungan, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis berupa kecemasan, rasa tidak aman, dan ketidakpastian hidup.

Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*) memberikan dampak positif yang nyata. Dari sisi legalitas, warga memperoleh kepastian hukum melalui sertifikasi tanah yang meningkatkan rasa aman serta mendorong keberanian mereka memperbaiki rumah, memperluas ruang keluarga, dan berinvestasi pada perbaikan lingkungan. Dari sisi sosial, warga semakin solid melalui forum kolektif yang menjadi wadah advokasi, musyawarah, dan pembangunan bersama. Solidaritas tersebut menumbuhkan rasa memiliki yang lebih kuat terhadap kampung serta kesadaran kolektif untuk menjaga ruang hidup. Dari sisi hukum, proses sosialisasi dan pendampingan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Warga yang sebelumnya pasif kini lebih aktif memperjuangkan haknya. Dari sisi ekonomi, kepastian hukum atas tanah membuka akses ke berbagai program pemerintah dan lembaga keuangan formal, termasuk peluang memperoleh modal usaha. Banyak warga mulai merintis usaha rumah tangga karena memiliki jaminan tempat tinggal yang sah.

Meskipun demikian, pelaksanaan reforma agraria di Dukuh Kupang Barat tidak lepas dari tantangan. Proses sertifikasi seringkali terhambat oleh birokrasi dan minimnya dokumen kepemilikan lahan masa lalu. Tidak semua warga terlibat aktif, sebagian masih kurang memahami pentingnya legalitas tanah. Selain itu, penataan akses melalui pemberdayaan ekonomi belum

sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hanya sebagian warga yang mampu memanfaatkan sertifikat tanah untuk memperoleh kredit atau modal usaha, sementara lainnya masih terkendala keterampilan, pengetahuan, dan jaringan ekonomi.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reforma agraria di Dukuh Kupang Barat bukan sekadar program redistribusi tanah, tetapi merupakan instrumen pemberdayaan masyarakat yang menekankan aspek keadilan sosial, solidaritas warga, dan penguatan ekonomi. Proses ini membuktikan bahwa keadilan agraria merupakan kebutuhan nyata untuk menciptakan ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan. Reforma agraria mampu mengembalikan fungsi tanah sebagai hak rakyat, bukan sekadar komoditas ekonomi yang dikuasai oleh segelintir pemodal.

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, reforma agraria di kawasan perkotaan terbukti relevan, sehingga perlu diperluas ke wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Kedua, keberhasilan program sangat ditentukan oleh pendampingan berkelanjutan, termasuk edukasi hukum, pelatihan keterampilan, fasilitasi permodalan, dan penguatan kelembagaan lokal. Ketiga, aspek keberlanjutan harus menjadi prioritas utama, karena pemberian sertifikat tanah harus diikuti dengan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mandiri secara finansial. Keempat, pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi sertifikasi tanah dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar legalitas lahan dapat diperoleh masyarakat dengan lebih cepat, transparan, dan merata.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa reforma agraria berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan model tepat untuk mewujudkan keamanan bermukim yang adil. Penerapannya di Dukuh Kupang Barat dapat menjadi contoh praktik terbaik bagi daerah lain di Indonesia, sekaligus menjadi pijakan untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada universitas islam negeri sunan ampel surabaya dan ARKOM atas pengabdian kepada masyarakat, serta masyarakat perkampungan Dukuh Kupang barat sebagai Mitra tempat dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., & Prasetyo, E. (2021). Reforma agraria dan problem ketimpangan struktur agraria di Indonesia. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.31292/jap.v8i1.352>
- Andayani, S., & Kurniawan, B. (2020). Pemberdayaan masyarakat berbasis aset untuk penguatan ekonomi lokal. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 12(2), 135–150.
- Fauzi, N. (2014). Petani dan penguasa: Dinamika politik agraria Indonesia. Insist Press.
- Harsono, A. (2019). Keamanan bermukim di perkotaan: Analisis sosial atas hak atas perumahan layak. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 24(1), 89–104.
- Hidayat, A. (2018). Konflik agraria di perkotaan: Studi kasus pada kota-kota besar di Indonesia. *Jurnal Agraria dan Perkotaan*, 5(2), 101–115.
- Kartodihardjo, H. (2017). Reforma agraria: Antara retorika dan kenyataan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.21082/akp.v15n1.2017>
- Laporan Dukuh Kupang Barat. (2025). Revisi laporan pendampingan Dukuh Kupang Barat. *Surabaya: Tim Pendamping Reforma Agraria*.
- Nugroho, B. (2020). Partisipasi warga dalam perencanaan ruang perkotaan. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 26(1), 55–70.
- Nugroho, R., & Santoso, I. (2020). Urban poor dan hak atas tanah: Studi kasus masyarakat miskin kota di Surabaya. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 12(3), 201–215.
- Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

- Purnamasari, D., & Hidayat, A. (2021). Reforma agraria sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Hukum Agraria*, 5(2), 89–108.
- Putri, A. N., & Suyanto, B. (2019). Hak bermukim masyarakat marginal: Perspektif pembangunan inklusif. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(2), 55–70.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Lembaran Negara RI.
- Sitorus, O. (2002). Reforma agraria dan rekonstruksi relasi sosial di pedesaan. *Jakarta: Pustaka LP3ES*.
- Soetrisno, L., & Wijayanti, D. (2018). Reforma agraria dan keadilan sosial di Indonesia. *Jurnal Transformasi Global*, 1(2), 77–95.
- Sutoyo, A. (2022). Implementasi reforma agraria dalam mewujudkan keadilan sosial di perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 26(1), 121–138.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
- Widianingsih, S. (2021). Solidaritas sosial dan ketahanan komunitas dalam menghadapi penggusuran. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 77–92.
- Wiradi, G. (2009). Reforma agraria: Perjalanan yang belum berakhir. *Insist Press*.
- Wiradi, G. (2009). Seluk-beluk masalah agraria: Reforma agraria dan pelaksanaannya di Indonesia. *Yogyakarta: Insist Press*.